

No. C / 020 / 28 /2009



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya,berdasarkan hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya, surat tugas No. 421.9/4515./436.6.4/2009, tanggal 18 Mei 2009, rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kec Tandes No. 421/51/436.5.6.12./2009, tanggal 6 Mei 2009, dan Ijin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya No. 421.1/592Y /436.6.4/2009, tanggal: 24 Juni 2009, dengan ini memberikan ijin Operasional Lembaga Pendidikan Tamam Kanak-kanak Kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Nama Lembaga | : | “ HARAPAN BUNDA “ |
| 2 Alamat | : | Jl. Manukan Thohirin No. 76 |
| | : | RT. 06 : RW. X |
| | : | Kelurahan : Manukan Kulon |
| | : | Kecarnatan : Tandes |
| | : | Kota : Surabaya. |
| 3 Nama Pimpinan | : | Nurul Wulan Sari,S Ag. |
| 4 Pemilik/Penyelenggara | : | Nanang Masyhudi, S Ag |
| 5 Tahap | : | C (1 tahun) |
| 6 Masa Berlaku | : | Tanggal : 24 Juni 2009 s/d |
| | | Tanggal : 23 Juni 2010 |



Surabaya, 24 Juni 2009

KEPALA DINAS

Drs.H.SAHUDI M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**
NOMOR : 421.1/451/436.6.4/2009

**TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : a. Bawa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.9/451/436.6.4/2009 tanggal 18 Mei 2009, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian .
b. Bawa ijin Pendirian Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN: 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Firdaus Insani No.03/YPFI/VII/2009 , tanggal 25 Maret 2009, beserta lampirannya
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan:Tandes Nomo. 421.51/436.5.6.12/2009, tanggal 6 Mei 2009

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak


Nama Lembaga : " HARAPAN BUNDA "
Alamat : Jl. Manukan Thohirin No. 76
RT. 06 : RW. X
Kelurahn : Manukan Kulon

Kecamatan : Tandes

Nama Kepala Sekolah : Nurul Wulan Sari, S Ag.
Pemilik/Penyelenggara : Nanang Masyhudi, S Ag.

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 3. Mentaati peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- ENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Juni 2009



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Tandes